

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI GETAH KARET DENGAN PERBEDAAN
AKURASI TIMBANGAN**
(Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang
Bawang)

SKRIPSI

ALFITHRI ELBA HIDAYAH

NPM : 1821030409



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI GETAH KARET DENGAN PERBEDAAN
AKURASI TIMBANGAN**
(Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang
Bawang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

ALFITHRI ELBA HIDAYAH

NPM : 1821030409

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Aktivitas perdagangan sudah ada sejak lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Pada masa awal sebelum uang digunakan, masyarakat dahulu dalam melakukan tukar-menukar barang yaitu dengan menggunakan sistem barter yaitu menukar barang dengan barang. Dalam terminologi fiqh sistem barter disebut dengan istilah *bai' al-muqayyadah*. Jual beli (*al-bai'*) merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Namun tidak semua kegiatan jual beli yang terjadi sesuai dengan syariat Islam seperti pada pelaksanaan penimbangan getah karet di Desa Karya Bhakti yang masih menggunakan timbangan gantung manual. Pada praktik jual belinya kedua lapak karet tersebut melakukan pengurangan berat timbangan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung cukup lama. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu, analisis data kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan diolah dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus lebih dahulu kemudian menjadi yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu tengkulak dan petani karet. Saat ini hanya terdapat dua lapak karet yang sedang beroperasi, pada pelaksanaannya terdapat kegiatan pengurangan berat timbangan dikarenakan penyusutan dan kualitas getah karet dan menyebabkan kerugian pada pihak penjual yaitu petani karet. Hal ini sudah biasa terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga jual beli getah karet tersebut menjadi tidak sehat. Serta ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli getah karet ini dinilai *bāṭil* atau rusak. Karena dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan teori *al-bai'* yaitu tidak terpenuhinya syarat *nāfaʿ* dan syarat sah jual beli, yakni mengenai kepemilikan barang dan adanya pengurangan berat timbangan. Juga tidak sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* muamalah karena mengandung unsur kezaliman. sehingga praktik jual beli yang dilakukan baik pada lapak karet Turiman Club maupun lapak karet Mandiri tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan syarat jual beli dalam Fiqh Muamalah.

Kata Kunci: Akurasi, Hukum ekonomi syariah, Jual beli, Timbangan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFITHRI ELBA HIDAYAH
NPM : 1821030409
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI GETAH KARET DENGAN PERBEDAAN AKURASI TIMBANGAN (Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

Penulis,



Alfithri Elba Hidayah
NPM. 1821030409



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli
Getah Karet dengan Perbedaan Akurasi Timbangan
(Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji
Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama : Alfithri Elba Hidayah

NPM : 1821030409

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

NIP. 196003291987031003

Anis Sofiana, M.S.I.

NIP. 198910252019032009

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet dengan Perbedaan Akurasi Timbangan (Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang)” disusun oleh, Alfithri Elba Hidayah, NPM: 1821030409, program studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 07 Mei 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Elba Kholidah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ

تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sederhana ini namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur serta hormat kepada:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Subroto dan Ibu Eli Wahyuni yang dengan sabar, ikhlas, serta kasih sayangnya memberikan dukungan, semangat, dan motivasi, serta mendo'akan yang terbaik untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku, yang selalu memberikan motivasi serta arahan kepadaku agar selalu bersemangat dalam segala hal.
3. Nenekku, yang tidak pernah putus mendo'akan demi keberhasilan ku dalam menjalankan tugas-tugasku.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikku menjadi seseorang yang mampu berfikir untuk menjadi lebih maju.

RIWAYAT HIDUP

Penulis ini bernama lengkap Alfithri Elba Hidayah lahir di Tulang Bawang, pada tanggal 16 Desember 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara, Pasangan dari Bapak Subroto dan Ibu Eli Wahyuni.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di Setya Bhakti pada tahun 2004 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Paduan Rajawali selesai pada 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) Negeri 1 Meraksi Aji dan lulus pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

Alfithri Elba Hidayah
NPM.1821030409

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT.yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI GETAH KARET DENGAN PERBEDAAN AKURASI TIMBANGAN** (Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua program studi Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Mualamah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya;
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, pengelola perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Narasumber Bapak Agus dan Bapak Sutris selaku tengkulak, serta Bapak Abdul, Bapak Bibit, Bapak Sutris, Bapak Jawawi serta para petani karet yang telah bersedia diwawancarai untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;
8. Teman-teman satu angkatan yang telah sama-sama berjuang dan saling membantu. Semoga bantuan serta segala yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu, praktik, khususnya masalah penetapan bagi hasil dalam hukum Islam dan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023
Penulis,

Alfithri Elba Hidayah
NPM. 1821030409

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	5
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
4. Macam-Macam Jual Beli	40

5. Hikmah Disyariatkan Jual Beli	45
B. Penimbangan Barang dalam Jual Beli	47
1. Pengertian Timbangan	47
2. Dasar Hukum Timbangan	48
3. Jenis Timbangan	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Jual Beli Getah Karet Desa Karya Bhakti	52
B. Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang	56
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet dengan Perbedaan Akurasi Timbangan di Desa Karya Bhakti.....	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet dengan Perbedaan Akurasi Timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang	68
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Rekomendasi.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Kondisi Kependudukan Desa Karya Bhakti	53
Tabel 3.2 Kondisi Mata Pencaharian di Desa Karya Bhakti.....	54
Tabel 3.3 Pendidikan di Desa Karya Bhakti	54
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Desa Karya Bhakti	55
Tabel 3.5 Perhitungan Menimbang di Lapak Karet Turiman Club	59
Tabel 3.6 Perhitungan Menimbang di Lapak Karet Mandiri	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadinya kesalahan dalam memahami pemaknaan pada beberapa istilah yang penulis gunakan, disamping itu juga langkah ini digunakan dalam proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet dengan Perbedaan Akurasi Timbangan” (Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang) untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Qur’an maupun as-Sunnah, ijmak dan qiyas yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuang dalam syariah Islam, yaitu wajib, haram, makruh, sunah dan mubah.¹

¹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Syariah & Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 18.

2. Jual Beli Getah Karet dengan Perbedaan Akurasi Timbangan

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli secara sederhana dapat di artikan membagi (menukar) sesuatu dan dapat memperoleh. Sayyid Sabid dalam kitab fiqh sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling tukar menukar (pertukaran).³

Getah karet merupakan suatu cairan berwarna putih sampai kekuningan yang diperoleh dengan cara penyadapan. Akurasi atau ketepatan adalah ukuran seberapa dekat suatu hasil pengukuran dengan nilai yang benar atau diterima dari kuantitas besaran yang diukur.⁴ Untuk memperoleh ketepatan yang diharapkan perlu dilakukan kalibrasi secara berkala menggunakan standar baku yang diketahui.⁵

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Timbangan atau neraca adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Timbangan dapat dikelompokkan beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas:

²Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

³Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 47.

⁴Islahudin, *Bahan Ajar Alat-Alat Ukur Listrik* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

⁵Abadi Jading, Reniana, Bertha Ollin Paga, *Buku Ajar Pengukuran dan Instrumentasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12.

- a. Timbangan manual, yaitu timbangan yang berkerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan *hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik.⁶

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang perbedaan akurasi timbangan dari kedua lapak karet. Penggunaan timbangan dengan akurasi yang buruk dan yang cukup baik. Keduanya memiliki persamaan dalam jenis timbangan. Perbedaan dari kedua lapak karet tersebut ada pada seberapa besar pengurangan takaran dan harga yang ditawarkan serta alasan dilakukannya pengurangan pada saat menimbang. Kegiatan jual beli getah karet ini terjadi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

⁶Sally Irvina Ritonga, Zikri Noer, *Alat-Alat Laboratorium Tingkat Universitas Kategori I* (Medan: Guepedia, 2021), 69.

B. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perniagaan atau perdagangan sudah ada sejak lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.

Pada masa awal sebelum uang digunakan, masyarakat dahulu dalam melakukan tukar-menukar barang yaitu dengan menggunakan sistem barter yakni menukar barang dengan barang. Dalam terminologi fikih sistem barter disebut dengan istilah *bai' al-muqayyadah*.⁷ Pada masa modern saat ini perdagangan dilakukan dengan penukaran uang, sehingga setiap barang dinilai dengan sejumlah uang.

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).⁸ Secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁹ Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Adapun dalam dalil Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, pertama (Jakarta: Kencana, 2019), 101.

⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 21.

⁹*Ibid.*, 22.

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan dalil yang lebih khusus. Misalnya jual beli barang haram dan jenis-jenis jual beli *garār*.

Selain ayat Al-Qur'an diatas terdapat banyak hadis yang juga membahas mengenai jual beli, salah satunya ialah hadis riwayat Bazzar dan al-Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

"Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur"¹⁰ (Hadis Riwayat Al-Bazzar dan al-Hakim)

Maksud *mabrūr* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Namun tidak semua kegiatan jual beli yang terjadi sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu memahami hukum jual beli dinilai sangat penting, sebab banyak persoalan yang harus diperhatikan, seperti persoalan rukun jual beli, syarat sah jual beli, yang pada intinya adalah bagaimana menjalankan kegiatan jual beli sesuai dengan akad jual beli yang baik dan dibenarkan oleh hukum Islam.

¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: Disertai dengan Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh al-Albani & Ulama-Ulama lainnya* (Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2016), 359.

Berkaitan dengan hal ini di desa Karya Bhakti yang terletak di Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh. Dalam pembahasan ini yaitu petani petani karet, saat ini hanya ada dua lapak karet yang beroperasi di desa ini. Dari kedua lapak karet tersebut ada perbedaan mengenai timbangan dan harga yang ditawarkan kepada petani karet.

Lapak karet yang beroperasi saat ini yaitu, lapak karet Turiman Club dan lapak karet Mandiri. Penimbangan getah karet di Desa Karya Bhakti masih menggunakan timbangan gantung manual. Walaupun sejenis namun dalam pelaksanaannya ada perbedaan dari kedua lapak karet tersebut. Pada lapak karet Turiman Club menggunakan jenis timbangan dengan akurasi yang buruk akan tetapi harga yang ditawarkan mahal, sedangkan pada lapak karet Mandiri juga menggunakan jenis timbangan yang sama tetapi pengurangan yang dilakukan lebih kecil dan harga yang ditawarkan cukup murah.

Pada lapak karet Turiman Club menggunakan timbangan dengan akurasi buruk namun harga yang ditawarkan mahal, maksudnya adalah adanya pengurangan berat timbangan pada saat menimbang getah karet karena penyusutan dari getah karet. Sehingga setiap penimbangan akan dipotong. Akan tetapi tengkulak membeli dengan harga yang mahal.

Pada lapak karet Mandiri juga menggunakan timbangan yang hampir sama yaitu ada pengurangan timbangan namun tidak sebanyak lapak karet sebelumnya dan harga yang ditawarkan cukup murah. Kedua lapak karet tersebut sama-sama mengurangi berat timbangan, hanya berbeda pada berapa

banyak pengurangan berat timbangan dan harga yang ditawarkan kepada petani karet.

Aturan dalam hukum Islam tentang timbangan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu."(Q.S. Ar-Rahman [55]: 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pengurangan timbangan sangat dilarang oleh Allah Swt. Menimbang harus benar dan adil. Adapun dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. An-Nisa'[4]: 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara *bāṭil*, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya.

Adanya dugaan terhadap praktik akad jual beli getah karet pada kedua lapak karet tersebut yang menyalahi aturan syariah. Ada pengurangan timbangan pada saat pelaksanaan jual beli. Melihat latar belakang masalah di atas maka perlu dianalisis pelaksanaan jual beli getah karet ini dengan suatu penelitian yang terstruktur berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet dengan Perbedaan Akurasi Timbangan, menggunakan teori jual beli dalam aturan Hukum Ekonomi Syariah”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada pelaksanaan jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan yang berlokasi di Desa Karya Bhakti. Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian mengenai jual beli dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, menambah khazanah keilmuan Islam dan informasi mengenai jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dalam mengaplikasikan pengetahuan di bidang jual beli dan sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna meraih

gelas S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam mencegah terjadinya pengulangan dalam penelitian, maka peneliti perlu melakukan pemaparan dari penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti dengan mengangkat tema yang sama yaitu tentang timbangan dalam jual beli.

Pertama, skripsi atas nama Atika Febriyaningrum dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Getah Karet, yang ada di Palembang, dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam skripsi tersebut penulis melakukan penelitian terhadap praktik potongan timbangan getah karet yang sudah biasa terjadi sehingga membebani petani karet, dimana diketahui melakukan jual beli tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹¹

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa jual beli getah karet yang terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyasin merupakan jual beli yang fasid karena merugikan salah satu pihak. Dalam skripsi tersebut berfokus pada praktik potongan timbangan dalam jual beli getah karet dan implikasinya terhadap kesejahteraan tenaga kerjanya. Sedangkan peneliti berfokus pada praktik akad jual beli getah karet dimana terdapat dua jenis timbangan berbeda akurasi yang akan diteliti lebih lanjut.

¹¹Atika Febriyaningrum, "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Getah Karet"(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), 2.

Kedua, Heni Dwi Triana dengan judul Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis, yang ada di Ponorogo, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan penimbangan di pasar dimana didapati kegiatan mengurangi takaran timbangan serta pelayanan yang kurang baik. Aktivitas perdagangan tersebut membuat pembeli merasa tidak puas atau tidak nyaman dikarenakan pedagang yang tidak jujur dalam menimbang. Sehingga dari ketidakpuasan tersebut munculah prasangka buruk, sehingga secara tidak langsung sifat yang dimiliki pedagang di pasar itu akan merusak citra dari pasar tersebut.¹²

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu diantaranya proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang di pasar pulung kecamatan pulung adalah sebagian besar kurang memahami dan bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam etika bisnis perspektif Islam. Dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan adalah pembeli merasa di dzalimi dan dicurangi, sehingga pembeli merasa cemas karena masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang, yaitu dengan cara mengurangi timbangannya. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan yang terletak pada objeknya saja, serta dalam skripsi tersebut membahas pula masalah etika dalam jual beli dimana tertulis bahwa pelayanan dari penjual yang kurang baik.

Ketiga, skripsi atas nama Arista Khairunisa dengan judul Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas,

¹²Heni Dwi Triana, "Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis"(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 6.

yang ada di Malang, dari Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Dalam skripsi tersebut sama seperti kedua skripsi di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap jual beli getah karet yang didapati aktivitas pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak mencapai 1 sampai 3 kilogram. Adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada petani sehingga banyak petani yang merasa keberatan.¹³

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut yaitu menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas memiliki pendapat bahwa jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu merupakan jual beli yang fasid karena terdapat unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak. Dalam skripsi tersebut meneliti bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia, sedangkan peneliti meninjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, skripsi atas nama Sindi Ramadani dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kombo) Dengan Penambahan Zat Lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang ada di Pekanbaru, dari Universitas Islam Riau. Dalam skripsi tersebut meneliti adanya kecacatan pada objek jual beli, yaitu berupa penambahan zat selain getah karet dari penjual.¹⁴

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut yaitu pada pelaksanaannya, sebagian petani melakukan penambahan tanah kedalam getah karet sehingga

¹³ Arista Khairunisa, "Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2017), 5.

¹⁴ Sindi Ramadani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kombo) Dengan Penambahan Zat Lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu"(Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), 6.

keadaan tersebut dinamakan *garār* karena ada unsur penipuan pada objek jual beli, juga disebut jual beli *al-Ghasysyi* yakni jual beli yang mengandung unsur penipuan dan menyebabkan kerugian bagi pembeli. Faktor yang mempengaruhi berupa faktor ekonomi, kebiasaan, dan pengetahuan yang sangat minim. Dalam skripsi tersebut yang dirugikan adalah pembeli atau tengkulak sedangkan pada skripsi peneliti adalah penjual atau petani karet.

Kelima, skripsi atas nama Patma Hartati dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang ada di Pekanbaru, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dalam skripsi tersebut meneliti jual beli getah karet yang dibebani dengan potongan wajib, dibawah 1 kg dibulatkan dan dianggap tidak ada serta menjadi milik pembeli (toke).¹⁵

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut yaitu praktik jual beli getah karet normal diterapkan potongan 10% sampai 20% serta karet kering juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian serta menggunakan sistem potongan berantai dari tingkat bos atas hingga toke (pembeli) kelas bawah. Dalam jual beli dengan sistem tersebut pihak petani menanggung kerugian dan ketidakadilan, sehingga jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan menurut fiqh muamalah. Dalam skripsi tersebut potongan dihitung dengan menggunakan besaran persen sedangkan dalam skripsi peneliti potongan berdasarkan seberapa besar berat timbangan serta melihat kualitas karet yang dijual oleh petani.

¹⁵ Patma Hartati, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), 5.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat. Penelitian ini sifatnya mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.¹⁶

Pada skripsi ini, lapangan penelitian yang dipilih adalah pada dua lapak karet yaitu lapak karet Turiman Club dan lapak karet Mandiri yang letaknya ada di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.¹⁷ Pendeskripsian data berdasarkan pada data hasil wawancara yang diperoleh dari tengkulak dan juga petani karet desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

3. Data dan Sumber Data

¹⁶Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), 5.

¹⁷Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: STIA LAN, 2004).

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari pihak pertama, biasanya dapat melakukan wawancara, jejak pendapat dan lain-lain.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berupa hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber langsung dari tengkulak dan petani karet di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak kedua, biasanya diperoleh melalui instansi yang bergerak dibidang pengumpulan data seperti badan pusat statistic dan lain-lain.¹⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh peneliti ini berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, internet, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Adapun

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 90.

yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu tengkulak dan petani karet yang berjumlah lebih dari 130 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²¹

Menurut Arikunto, apabila subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik keseluruhan objek diambil, tetapi jika jumlah subjek besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²² Dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka sampel pada penelitian ini adalah 15 orang, yaitu terdiri dari 2 tengkulak dan 13 petani karet di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data tertentu sesuai dengan tujuannya. Seperti wawancara kuisioner, observasi, motivational. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan peneliti di antaranya:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal atau masalah dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana.²³ Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau penjelasan seputar permasalahan yang terkait dengan penelitian secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena data diperoleh

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 174.

²² *Ibid.*, 134.

²³ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bojonegoro: Maghza Pustaka, 2021), 70.

langsung dari orang yang bersangkutan atau yang terkait dalam permasalahan yang diangkat.

Dalam metode ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Sehingga susunan pertanyaan atau kata-kata dalam pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang akan dihadapi pada saat melakukan wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselediki.²⁴ Observasi sendiri terbagi dalam dua jenis yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan artinya peneliti bukan dari anggota kelompok yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.²⁵ Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara yang telah dilakukan. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diteliti. Hasil dokumentasi tersebut akan dijadikan tambahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan terhadap kedua lapak karet yang ada di desa Karya Bhakti.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 124.

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2010, 201.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.²⁶

Untuk analisis data, dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti menyajikan data untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi dari data-data yang diperoleh. Semua data yang diperoleh diolah dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian yang digunakan.

²⁶Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

Bab II, Landasan Teori. Bab ini berisikan kajian terhadap teori sebagai referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai teori jual beli, yaitu mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hikmah disyariatkan jual beli dan penimbangan barang dalam jual beli.

Bab III, Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian jual beli getah karet di Desa Karya Bhakti dan pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Bab IV, Analisis Penelitian. Bab ini berisikan analisis pelaksanaan jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli getah karet dengan perbedaan akurasi timbangan di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Bab V, Penutup. Bab ini berisikan simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi dari hasil simpulan tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *bai'* yang secara etimologi (bahasa) adalah tukar menukar atau pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁷

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.²⁸ Jual beli dalam Al-Qur'an menggunakan kata *al-bai'* atau *at-tijārah* Berkenaan dengan kata *at-tijārah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 yang berbunyi:²⁹

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً
لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.” (Q.S.Fathir [35]: 29).

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya

²⁷ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 21.

²⁸ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 32.

²⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 73.

yaitu lafal *al-syirā* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut ulama Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁰

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.³¹ Berdasarkan pendapat Hamzah Yaqub dalam bukunya Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu.³²

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima bendah dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 101.

³¹ Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing" Vol. 13, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

³² Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponegoro, 1992), 18.

dibenarkan hukum Islam dan disepakati. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa.³³

Penghalalan Allah Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.³⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Hadis, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual-beli seperti pada:

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³³Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 22.

³⁴ Marnita, Hendriyadi, Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam" Vol. 11, no. 2 (2019): 106, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, Karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan dalil yang lebih khusus. Misalnya jual beli barang haram dan jenis-jenis jual beli *garār*.³⁵ Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dalam bentuk penipuan ataupun kecurangan.³⁶

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain, jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak yang lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain.

³⁵ Artiyanto, Ikit, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 78.

³⁶ Jayusman, et.al, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" Vol. 14, no. 2 (2022): 25, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

3) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."(Q.S. Al-Baqarah [2]: 198).

Tiada dosa atas kalian untuk mencari rezeki dari Tuhan kalian melalui jual beli yang menguntungkan di hari-hari haji. Bila kalian bergerak setelah terbenam matahari meninggalkan Arafah, tempat wukuf jemaah haji di hari ke sembilan zulhijah, maka berzikirlah kepada Allah dengan tasbih, *talbiyah* dan doa di Masy'aril Haram, (Muzdalifah). Ingatlah Allah dengan benar, yang telah membimbing kalian kepadanya padahal sebelum bimbingan dari Allah ini, kalian dalam kesesatan, kalian tidak mengetahui kebenaran karenanya.

4) Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. An-Nisa'[4]: 29).

Melalui ayat ini Allah Swt. mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara *bāṭil*, yaitu cara-cara yang

diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan sebagainya yang dilarang oleh syariat.³⁷

Sebagai gantinya Allah Swt. memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-benar dapat dirasakan. Karena nilai kebenaran itu memberikan pengaruh yang besar pada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu maupun berbuat curang.³⁸

b. As-Sunnah

Sedangkan dari sunah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ:
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَ
الْحَاكِمُ.

Dari Rif'ah bin Rafi' radhiyallaahu'anhu bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik dan benar."³⁹ (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)

³⁷ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 8, Cet. Ke-1 (TT: Muassasah Al-Risalah, 2000), 216.

³⁸ Jayusman, et.al, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 25.

³⁹ Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: Disertai dengan Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh al-Albani & Ulama-Ulama lainnya*, 359.

Pekerjaan dengan tangan dalam hadis di atas meliputi pertanian, perdagangan, industri, dan penulisan buku. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai yang lebih utama diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih baik adalah pertanian, sebagian perdagangan, dan sebagian yang lain industri dan kerajinan tangan. Serta jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan dan khianat di dalamnya, atau jual beli yang sesuai dengan tuntutan syariat.⁴⁰

Dalam beberapa hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi rasa suka sama suka kedua belah pihak sebagai berikut ditegaskan pada hadis dari Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجة و البيهقي)

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."⁴¹ (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

Jika kita akan melakukan akad kerjasama haruslah ada rasa rela sama rela, saling ikhlas terhadap apa yang telah diucapkan.⁴² Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak

⁴⁰ Mulla Ali Al-Qari, *Mirqat al-Mafatih Syar Misykat al-Mashabih*, vol. 5, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-fikr, 2002), 1904.

⁴¹ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687.

⁴² Jayusman, et.al, "Perspektif Masalahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 26.

keabsahannya. Selain hadis di atas, juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

أَتَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada.”⁴³ (HR. Tirmidzi)

Merujuk pada hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli menjadi bagian tidak terpisahkan dari syariat Islam. Serta menjadi kebutuhan bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun demikian jual beli dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah yang akan memberikan kemaslahatan bagi para pelakunya. Adapun kaidah *fiqhiyah* yang merupakan bagian dari kaidah *asāsiah* (kaidah pokok) berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁴

Hal-hal yang didiamkan dalam syariat (tidak ada anjuran dan tidak ada larangannya) serta tidak memiliki mudarat dari masalah muamalah dan sejenisnya adalah mubah. Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.⁴⁵

⁴³ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5.

⁴⁴ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 191.

⁴⁵ Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” 8.

a. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁶

Manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Adapun prinsip-prinsip jual beli diantaranya adalah:

Prinsip keadilan, berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian.⁴⁷ Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan

⁴⁶Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 75.

⁴⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), 182.

ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik.⁴⁸

Suka sama suka, prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.⁴⁹

Bersikap benar, amanah, dan jujur. Benar: Benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.

Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan

⁴⁸ Jayusman, et.al, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 25.

⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung, 1995), 113.

berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.⁵⁰

Amanah, Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan amanat seperti menjual *murābahah* maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.⁵¹

Jujur, disamping benar dan amanat seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatgandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

Tidak mubazir (boros), Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana

kasih sayang, kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy Halal dan Haram dalam Islam*, 177.

⁵¹ *Ibid.*

hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.⁵² Dalam hukum Islam terdapat asas yang di antaranya keadilan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan, dan tertulis.⁵³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu: ijab kabul yang menunjukkan aktifitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan kerelaan (keridaan) masing-masing pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.⁵⁴

Adapun menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga atau ada empat, yaitu: *ṣigah* yaitu lafaz ijab kabul, *‘āqidani* yaitu dua pihak yang berakad, *ma'qūd 'alaih* yaitu objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang ataupun harga. Sebagian ulama yang menyebutkan rukun jual beli ada empat memisahkan kedua belah pihak yang berakad (penjual dan

⁵² *Ibid.*, 189.

⁵³ Jayusman, et.al, “Perspektif Masalahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” 26.

⁵⁴ Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Syara'i*, vol. 5, Cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 133.

pembeli) menjadi masing-masing rukun yang terpisah.⁵⁵ Rukun jual beli akan dijelaskan berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Rukun pertama, *ṣigah* (lafaz ijab dan kabul)

Dalam hal ini, ijab kabul biasa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan kabul. Sedangkan kabul adalah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap telah teralisasi.⁵⁶

Syarat-syarat ijab kabul, Supaya ijab kabul memiliki pengaruh dalam akad sehingga akad tersebut diakui keberadaan dalam syariat, maka ijab kabul tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) kabul harus sesuai dengan ijab. Baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, cash atau bertempo (kredit) dan sebagainya.
- 2) Ijab dan kabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir bersamaan atau salah satu pihak berada ditempat lain tapi mengetahui isi ijab.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud perkataan lain di sini adalah perkataan yang

⁵⁵ Artiyanto, Ikit, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 82.

⁵⁶ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 45.

tidak ada hubungannya dengan akad. Sementara perkataan yang menjadi kebutuhan akad.

- 4) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan kabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap kabul (menerima akad).
- 5) Pihak yang memulai ijab atau kabul berketetapan hati dengan ucapannya, serta masing-masing pihak dalam jual beli melafalkan ijab kabul dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang yang dekat dengannya.⁵⁷

b. Rukun kedua, *'āqidani* (dua pihak yang berakad)

Apabila kata *'āqid* (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli. Karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. Supaya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam jual beli mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat pertama, memiliki kecakapan melakukan jual beli. Dalam hal ini, kalangan Hanafiyah berpendapat keahlian yang dimaksud adalah kedua belah pihak yang berakad harus berakal, *mumayiz*.
- 2) Syarat kedua, kedua belah pihak ridha terhadap jual beli. Maksud ridha disini adalah kedua belah pihak yang berakad berada dalam keadaan dapat memilih antara melakukan jual beli atau tidak serta

⁵⁷ Artiyanto, Ikit, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 86.

tidak dalam kondisi dipaksa untuk melakukan jual beli. Apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, maka akad tersebut menjadi batal.

- 3) Syarat ketiga, kedua belah pihak memiliki objek jual beli. Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki, ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, maka akadnya itu dianggap batal.
- 4) Syarat keempat, penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual. Maksudnya, seseorang yang akan menjual sesuatu haruslah memiliki hak untuk melakukan jual beli tersebut. Hak tersebut bisa didapat melalui kepemilikan (karena penjual adalah pemilik barang), perwalian, dan perwakilan (pemberian kuasa).⁵⁸

c. Rukun ketiga, *ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan)

Dalam hal ini *ma'qūd 'alaih* didefinisikan sebagai harta yang akan di pindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.⁵⁹ Syarat barang yang diakadkan, untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Syarat pertama, objek jual beli harus ada. Agar jual beli sah menurut syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus ada.
- 2) Syarat kedua, barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai.

⁵⁸ *Ibid.*, 87–90.

⁵⁹ Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 47.

- 3) Syarat ketiga, barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam segala kondisi.
- 4) Syarat keempat, barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus sudah berada dalam kepemilikan atau kekuasaan pemiliknya yang bersifat khusus.
- 5) Syarat kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan. Dalam hal ini, disyaratkan dalam jual beli barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembeli.
- 6) Syarat keenam, barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- 7) Syarat ketujuh, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci.⁶⁰

Barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada.⁶¹ Sedangkan syarat jual beli terdapat empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nāfaẓ*), dan syarat mengikat (*luzūm*).⁶²

⁶⁰ Artiyanto, Ikit, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 93–101.

⁶¹ Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” 8.

⁶² Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV (Beirut: Dar al-fikr, t,t), 5.

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqād*)

yaitu syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli akan batal. Adapun empat syaratnya yaitu:

1) Syarat '*āqid*, yaitu berakal dan mumayiz serta harus terbilang sehingga tidaklah sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang.

2) Syarat dalam akad, Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan kabul. Namun demikian dalam ijab kabul terdapat tiga syarat berikut ini:

a) Ahli Akad

Menurut ulama hanafiyah seorang anak yang berakal dan mumayiz berumur 7 tahun tetapi belum balig dapat menjadi ahli akad.⁶³ ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayiz bergantung pada izin walinya Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayiz yang belum balig tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agamanya dan hartanya.

b) Kabul harus sesuai dengan ijab

c) Ijab dan kabul harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan kabul walaupun tempatnya tidak bersatu

3) Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan kabul

4) Objek akad, harus ada tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak

⁶³Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'* (Mesir: Syirkah Al-Matbu'ah, 1996), 135.

ada atau dikhawatirkan tidak ada, harta harus kuat tetap dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan.⁶⁴

b. Syarat Pelaksanaan Akad (*nāfaẓ*)

- 1) Benda dimiliki *'āqid* atau berkuasa untuk akad
- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain
- 3) Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai
Sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri.

c. Syarat Sah Jual Beli

Terbagi atas dua bagian yaitu umum dan khusus:

1) Syarat Umum

Yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan hukum Islam. diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, juga harus terhindar kecacatan jual beli yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu atau, penipuan (*garār*), kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat Khusus

Yaitu syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang
- b) Harga awal harus diketahui

⁶⁴*Ibid.*, 138.

- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah
- d) Terpenuhi syarat penerimaan
- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan
- f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.⁶⁵

d. Syarat *luzūm* (Kemestian)

Adalah syarat terikatnya jual beli secara sah yaitu dengan melakukan akad jual beli yang terbebas dari salah satu jenis *khiyār* yang memperbolehkan membatalkan akad jual beli secara sepihak seperti *khiyār* syarat, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār 'aib*.⁶⁶

Selain itu jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut:

Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan.

Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan

⁶⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 79.

⁶⁶ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, 2022), 118.

berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Serta menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 224).

Memperbanyak sedekah, disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.⁶⁷

Salah satu bentuk muamalah yang paling baik bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli oleh karena itu

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah* (Jakarta: Darul Fikir, 2001), 27.

sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli.⁶⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa macam atau jenis yang dibedakan sesuai dengan sudut pandangnya. Pertama, ditinjau dari segi benda dapat dibedakan menjadi:

- a. Jual beli benda yang kelihatan yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
- b. Jual beli salam atau bisa juga disebut dengan pesanan. Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung. pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. jual beli ini dilarang oleh agama Islam sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.⁶⁹

⁶⁸ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam" Vol. 14, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

⁶⁹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 118.

Kedua, ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan tulisan atau isyarat.
- b. Dengan perantara, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis akad dan ini dibolehkan menurut hukum Islam. Dalam pemahaman sebagian ulama, format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan tindakan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul atau dikenal dengan istilah *mu'āṭah*. Mazhab Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi.⁷⁰

Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Sebab, orang-orang juga sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya dan tidak pernah terdengar rasa keberatan dari siapa pun. Dengan begitu, sikap seperti ini bisa disebut sebagai *ijma* umat. Jadi, bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 75–76.

kerelaan.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli jenis ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada ijab dan kabul. Atas dasar ini, jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan itu mahal maupun murah.

Ketiga, ditinjau dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai' al-muqayyadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- b. *Bai' al-muṭlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlak. seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Bai' al-ṣarf*, yakni memperjualbelikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai barang melainkan berupa tangguhan sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa tangguhan namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.⁷¹

Keempat, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, Ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua yaitu:

⁷¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

a. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, sudah terjadi serah terima serta sudah tidak ada hak khiyar.

b. Jual Beli *Gairu* Sahih,

Adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum Islam dan dinamakan jual beli *bāṭil* atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid. Jual beli ini terbagi ke dalam dua jenis berdasarkan keabsahannya, yaitu:

1.) Jual Beli yang *Bāṭil*

Jual beli yang salah satu dari rukun maupun syaratnya terdapat kekurangan.⁷² Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.

Contoh transaksi jual beli ini dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Di antara jual beli yang masuk kategori ini adalah jual beli *muzābanah* (jual beli buah

⁷² Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 120.

masih di pohon), *munābazah* (jual beli dengan melempar barang), mulamasah (jual beli dengan cara menyentuh barang), dan lainnya.

2.) Jual Beli yang Fasid

Jual beli yang fasid apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan, maka hal ini dinamakan jual beli *bāṭil*. Jual beli fasid dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa.⁷³ Jenis jual beli yang fasid antara lain:

- a) Jual beli *al-majhūl*, benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat
- c) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli
- d) Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*.
- e) Barter dengan barang yang diharamkan
- f) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan

⁷³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*, 123.

khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.

g) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang, jika tunai harganya Rp 100.000 dan jika berhutang harganya Rp 150.000.

h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.⁷⁴

5. Hikmah Disyariatkan Jual Beli

Hikmah jual beli yang pertama adalah mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Islam mengajarkan setiap umatnya bahwa apapun kegiatan yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Demikian pula di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, harus diniati untuk ibadah, mendapatkan rida Allah. Agar mendapatkan rida dari Allah maka dalam memenuhi kebutuhannya harus dilakukan dengan cara-cara yang halal. Namun demikian Islam juga tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.⁷⁵

Hikmah jual beli yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang adil. Hikmah disyariatkannya jual beli adalah bahwa

⁷⁴ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 93.

⁷⁵ Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," 2.

kebutuhan manusia adakalanya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain. Padahal, orang itu kadang tidak rela memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan.

Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil, tidak saling merugikan.⁷⁶ Masing- masing pihak memiliki kerelaan untuk melepaskan barang atau uangnya secara suka rela. Jual beli atau perdagangan yang berdasarkan prinsip kerelaan ini menjadi salah satu syarat jual beli yang diatur dalam Islam.

Hikmah ketiga adalah terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dengan cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat terpenuhi kepuasannya dengan cara yang tidak merugikan pihak lainnya. Pihak penjual dapat melepas barang dagangannya dan merasa puas karena memperoleh keuntungan. Pihak pembeli memperoleh kepuasan karena dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan orang lain.⁷⁷

Tidak ada pihak yang teraniaya dengan adanya jual beli. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak penjual adalah mendapatkan uang sebagai pengganti dari barang yang

⁷⁶ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 72.

⁷⁷ Umi Latifah Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," 2.

dilepaskannya.⁷⁸ Hak pembeli adalah memperoleh barang sebagai ganti dari uang yang telah diserahkan.⁷⁹

B. Penimbangan Barang Dalam Jual Beli

1. Pengertian Timbangan

Timbangan didefinisikan sebagai suatu alat untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Menimbang merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengetahui berat atau massa suatu benda dengan cara membandingkan massa tersebut dengan massa benda lain yang telah diketahui besarnya dengan menggunakan timbangan.⁸⁰

Menurut etimologi (bahasa), *wazan* disebut juga timbangan, yaitu neraca keadilan Allah yang ditegakkan pada hari perhitungann (yaumul hisab) untuk menentukan berat ringannya amal kebaikan dan amal kejahatan seseorang.⁸¹ Ancaman dalam urusan timbangan dan takaran dan kewajiban untuk berlaku jujur dalam timbangan dan larangan merugikan manusia dalam bentuk apapun, serta perintah menjauhkan perbuatan merusak diatas bumi telah banyak diungkapkan dalam surah-surah makiyah.

Semua itu bertujuan untuk memberitahukan bahwa orang-orang yang berkhianat terhadap amanah dan kejujuran akan mendapatkan sanksi hukuman yang buruk sekali di akhirat dan bisa mengakibatkan kehancuran

⁷⁸Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, 73.

⁷⁹*Ibid.*, 74.

⁸⁰Zikri Noer Indri Dayana, *Buku Metrologi* (Medan: Guepedia, 2021), 83.

⁸¹Shodiq Shalahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama* (Jakarta: Sienttarama, 1983), 401.

bagi pelakunya dan bagi umat manusia pada umumnya.⁸²

2. Dasar Hukum Timbangan

Adapun landasan hukum penimbangan dalam Al-Qur'an dan Hadis diantaranya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra’ [17]: 35)

Allah Swt. memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar arang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu” (Q.S. Ar-Rahman [55]: 9)

Allah Swt. telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran dan keadilan agar segala sesuatu berada dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu janganlah kalian mengurangi timbangan, tetapi hendaklah kalian menimbang dengan benar dan adil. Berlaku adil dalam hal apapun dan dengan siapapun itu serta di dalam perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan juga seimbang.⁸³

Sebagaimana firman-Nya:

⁸² Mahmud Muhammad Bablili, *al-Ushul al-Fikriyyah wa al-Amaliah li al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 48.

⁸³ Jayusman, et.al, “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” 26.

وَزُنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

“dan timbanganlah dengan timbangan yang lurus.” (Q.S. Asy-Syu’ara’ [26]: 182)

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

dan Syu'aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Hud [11]: 85)

Nabi Syu'aib As melarang mereka untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menakar untuk orang lain. Kemudian beliau menyuruh mereka untuk menepati takaran dan timbangan dengan jujur, baik saat menerima maupun saat memberi (melayani) dan dia melarang mereka untuk tidak congkak dengan membuat kerusakan di muka bumi dan mereka waktu itu menjadi perampas.⁸⁴

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Mutaffifin [83]: 1-3)

Dalam sebuah hadis Riwayat Ibn ‘Abbas diceritakan bahwa ketika Rasulullah baru tiba ke Madinah, penduduknya saat itu sangat buruk dalam hal timbang-menimbang dan takar-menakar barang dagangan, kemudian turun surah al-Mutaffifin diatas dan setelah itu mereka memperbaiki cara-

⁸⁴ Tafsir Ibnu Katsir Juz 12, Cet. ke-2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005).

cara menakar dan menimbang, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis berikut

مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِمَاقِدِمِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} فَحَسَّنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ (رواه ابن ماجة)

“Dari Ibn ‘Abbas, berkata: ketika Nabi SAW tiba di Madinah, para penduduknya sangat buruk dalam hal takar-menakar, lalu Allah menurunkan ayat: ‘Celakalah bagi orang-orang yang curang’. Kemudian, setelah turunnya ayat itu, mereka memperbaiki cara menakar barang.”⁸⁵ (HR. Ibn Majah)

Selain itu, adapula Hadis lain yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّقُونَ فِي السَّنَةِ الشِّمَارِ وَالسَّتَيْنِ ، فَقَالَ أَسْلَفَ مَنْ فَلْيُسَلِّقْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . (رواه الجماعة)

Dari Ibn Abbas, ia mengatakan: Rasulullah SAW memasuki Madinah dan melihat penduduknya melakukan jual beli pesanan buah-buahan dengan tenggang waktu setahun sampai dua tahun. Makan Nabi bersabda, siapa yang mau melakukan pesanan silahkan asal jelas sukatan, timbangan, dan jelas pula waktunya.⁸⁶ (HR. Jama'ah)

3. Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas:

- a. Timbangan manual, yaitu timbangan yang berkerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

⁸⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), 336.

⁸⁶ Al-Syawkani, *Nail al-Awthar* (Beirut: Darl al-Jayl, 1973), 255.

- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan *hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik.⁸⁷

Berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Timbangan badan, berfungsi untuk mengukur berat badan seseorang
- b. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang digunakan dengan meletakkan benda yang akan diukur pada pengait timbangan.
- c. Timbangan rantai, biasanya mempunyai kapasitas dan ukuran lebih besar yang khusus diperuntukkan untuk menimbang diatas rata-rata 1000 kg (1 ton)
- d. Timbangan duduk, timbangan ini memiliki kapasitas yang besar yaitu hingga 500 kg.
- e. Timbangan meja, berfungsi untuk mengetahui berat badan anak yang usia dimulai dari bayi baru lahir sampai dengan usia 1 tahun.

⁸⁷Sally Irvina Ritonga, Zikri Noer, *Alat-Alat Laboratorium Tingkat Universitas Kategori I*, 69.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abadi Jading, Reniana, Bertha Ollin Paga. *Buku Ajar Pengukuran dan Instrumentasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Abd Misno. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, 2022.
- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah. *Sunan al-Tirmizi*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*. Juz IV. Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram: Disertai dengan Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh al-Albani & Ulama-Ulama lainnya*. Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2016.
- Al-Kasani. *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Syara'i*. Vol. 5. Cet. Ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*. Mesir: Syirkah Al-Matbu'ah, 1996.
- Al-Syawkani. *Nail al-Awthar*. Beirut: Darl al-Jayl, 1973.
- Al-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*. Vol. 8. Cet. Ke-1. TT: Muassasah Al-Risalah, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Artiyanto, Ikit, Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*. Jakarta: Darul Fikir, 2001.
- Beni Ahmad Saebani. *Hukum Ekonomi Syariah & Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Indri Dayana, Zikri Noer. *Buku Metrologi*. Medan: Guepedia, 2021.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA LAN, 2004.
- Iskandar, Dudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bojonegoro: Maghza Pustaka, 2021.
- Islahudin. *Bahan Ajar Alat-Alat Ukur Listrik*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Mahmud Muhammad Bablili. *al-Ushul al-Fikriyyah wa al-Amaliah li al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mulla Ali Al-Qari. *Mirqat al-Mafatih Syar Misykat al-Mashabih*. Vol. 5. Cet. Ke-1. Beirut: Dar al-fikr, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung, 1995.
- “Profil Desa Karya Bhakti Tahun 2023,” t.t.
- Sally Irvina Ritonga, Zikri Noer. *Alat-Alat Laboratorium Tingkat Universitas Kategori I*. Medan: Guepedia, 2021.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 12. Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Shalahuddin Chaery, Shodiq. *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: Sienttarama, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI, 2010.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafei, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2001.
- Tafsir Ibnu Katsir Juz 12*. Cet. ke-2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad. *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

JURNAL

- Dedi Setiawan, Nida Aulia, Uswatun Hasanah. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam" Vol. 14, no. 1 (2022): 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.
- Jayusman, et.al. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" Vol. 14, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Marnita, Hendriyadi, Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam" Vol. 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.
- Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing" Vol. 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

SKRIPSI

- Dwi Triana, Heni "Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Febriyaningrum, Atika. "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Getah Karet." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.
- Hartati, Patma. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Khairunisa, Arista. "Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2017.
- Ramadani, Sindi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kompo) Dengan Penambahan Zat Lainnya di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu" Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.

1

WAWANCARA

- Bapak Abdul (Selaku Petani Karet). "Alasan Menimbang di Lapak Karet," *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023
- Bapak Agus (Selaku Tengkulak). "Kondisi Lapak Karet Turimin Club," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 Januari 2023.

Bapak Bibit (Selaku Petani Karet). “ Waktu Penimbangan dan Perbandingan Antar Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023

Bapak Buhori (Selaku Petani Karet). “Pemilihan Lapak Karet Serta Alasannya,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023

Bapak Dedi (Selaku Petani karet). “Perbandingan Antar Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023

Bapak Hasanudin (Selaku Petani Karet). “Alasan Menimbang di Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Mei 2024.

Bapak Jawawi (Selaku Petani karet). “Alasan Menimbang di Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023.

Ibu Khotijah (Selaku Petani Karet). “Alasan Menimbang di Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023

Ibu Minah (Selaku Petani karet). “Perbandingan Antar Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023.

Ibu Ros (Selaku Petani karet). “Alasan Menimbang di Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023.

Bapak Salim (Petani Karet). “ Waktu Penimbangan Serta Alasan Pemilihan Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023.

Ibu Sudarwati (Selaku Petani Karet). “Alasan Menimbang di Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 7 Februari 2023.

Bapak Sutris (Selaku Tengkulak). “Kondisi Lapak Karet Mandiri,” *Wawancara Dengan Penulis*, 14 Januari 2023.

Bapak Putra (Selaku Petani karet). “Alasan Menimbang di Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 7 Februari 2023.

Bapak Sutarno (Selaku Petani karet), “Alasan Menimbang di Lapak Karet,” *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Februari 2023.